


## Urgensi Kedudukan Hadist Terhadap Al-Qur'an: Bayan Al-Ta'kid, Bayan Al-Tafsir, dan Bayan Al-Tasyri

**Ary Saparullah**

*Pascasarjana IAIN Palangka Raya*

 Email: [mailtugaskuliahary@gmail.com](mailto:mailtugaskuliahary@gmail.com)

### Abstract

Al-Qur'an and hadith are two important things as way of life and source of law for Muslims, the position of the al-Qur'an as the main source of law and the first for the provision of Islamic law, and the hadith is present as the second source of law with the aim of clarify the meanings of what is in al-Qur'an, because al-Qur'an only provides an outline and general guidance only. So this article will discuss about the functions of the hadith of the Prophet Muhammad SAW towards the Qur'an. The research method used in this paper is the literature method (library research) with the data sources used are books as primary data and articles of secondary data. The results of this study indicate that the hadith is present as lil-bayan (explaining) the meaning of the verses contained in the Qur'an which consists of bayan al-takid (clarifying the contents of the al-Qur'an), bayan al-tafsir (interpreting the contents of al-Qur'an), and bayan al-tasyri (giving certainty of Islamic law that is not in the al-Qur'an).

**Keywords:** Al-Qur'an, Function of Hadith, Bayan Al-Tasyri

Published by  
Website

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open Access article under the CCBYs Alicense

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupannya manusia di tuntut membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Di antara berbagai macam pengetahuan tersebut bersumber dari dua hal, yaitu sumber *aqli* dan sumber *naqli*. Pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang di butuhkan oleh manusia baik itu dalam agama maupun secara khusus harus bersumber pada sifat *naqli* ini. Dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadist *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi sumber yang sangat otentik bagi umat Islam.<sup>1</sup>

Al-Qur'an jika di misalkan sebagai suatu surat dari atasan, maka untuk memahami makna isinya secara detail agar tidak menyebabkan kekeliruan saat akan meneruskannya kepada yang bersangkutan adalah orang yang kedua, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Beliau-lah yang menafsirkan al-Qur'an, maka hal itu yang di sebut dengan suatu hadist, kadangkala tidak hanya sebagai tafsiran, hadist juga mengadung hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

Hadist yang merupakan penasifran terhadap al-Qur'an dalam praktik maupun

<sup>1</sup> Syaikh Manna Al-Qarhthan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2004, 19

<sup>2</sup> Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 14

penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal adalah salah satu sumber ajaran Islam selain al-Qur'an. Di katakan seperti itu karena kepribadian Nabi Besar Muhammad SAW adalah bentuk perwujudan dari Al-Qur'an yang di tafsirkan untuk umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Hal ini berdasarkan pada beberapa argumentasi, baik itu dari dalil *aqli* ataupun *naqli*, yang tersurat dalam hadist nabi maupun dari *nash* al-Qur'an.<sup>3</sup>

Umat Islam mungkin tidak bisa memahami syariat-syariat Islam secara lengkap dan dalam tanpa kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadist. Di karenakan kedua sumber hukum tersebut memberikan penjelasan bahwa hadist Rasulullah SAW adalah sumber hukum ajaran Islam selain al-Qur'an yang harus dikuiti oleh umat, baik itu dalam bentuk perintahnya dan larangannya.<sup>4</sup>

Hadist menempati kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk sumber ajaran Islam yang telah disepakati seluruh umat Islam tanpa terkecuali setelah Al-Qur'an. Keharusan mengikuti hadist sama wajibnya dengan keharusan mengikuti al-Qur'an, di karenakan jika tanpa menguasai dan memahami hadist maka tidak mungkin akan bisa juga memahami Al-Qur'an. Begitu juga dengan sebaliknya, seseorang tidak bisa memahami suatu hadist tanpa memahami Al-Qur'an terlebih dahulu, Karenakan Al-Qur'an adalah dasar hukum yang pertama yang di dalamnya mengandung sebagian garis besar syariat Islam, maka hadist merupakan dasar hukum yang kedua, di karenakan di dalamnya berisi penjabaran atau penjelasan tentang Al-Qur'an. Maka dengan demikian, hubungan antara al-Qur'an dan hadist memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu sama lain dan tidak bisa di pisahkan salah satunya atau berjalan dengan sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Tujuan di turunkannya kitab suci Al-Qur'an oleh Allah SWT bukan tanpa sebab, tujuannya agar dapat di pahami oleh umat manusia, maka dari itu Rasulullah SAW di tugaskan untuk menjelaskan makna beserta kandung dan tata cara melaksanakan ajarannya kepada umat melalui hadistnya. Untuk menjelaskan hal-hal yang maknanya masih bersifat umum atau global yang terdapat dalam al-Qur'an maka fungsi dari suatu hadist merupakan bentuk penjelasan yang lebih jelas atau terperinci dalam hal penerapannya sebagai bentuk kaidah dan petunjuk dalam kehidupan umat manusia.

Maka tujuan di tulisnya artikel ini oleh penulis adalah untuk mengulas dan memberi penjelasan mengenai fungsi hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sehingga inti dari pembahasan tulisan ini di harapkan memberi informasi beserta pengetahuan tentang bagaimana fungsi-fungsi suatu hadis itu terhadap al-Qur'an yang di kelompokkan dari beberapa macam bagian, di antara nya adalah *Bayan Al-Ta'kid*, *Bayan Al-Tasyri*, dan *Bayan Al-Tafsir*.

## METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode riset kepustakaan (*Library Research*). Suatu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka baik itu membaca, mencatat, maupun mengolah suatu data menjadi bahan penelitian itu disebut dengan studi pustaka atau riset pustaka.<sup>6</sup>

Sumber data yang di gunakan dalam tulisan ini berupa sumber data primer dan sekunder. Referensi dari buku-buku beserta artikel-artikel yang menyangkut dengan ulumul hadist maupun studi hadist yang pembahasannya mengarah kepada fungsi dari suatu hadis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi sumber data primer dan sekunder

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 14

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2009, 73

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obot Indonesia), 2008, 8

dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman hidup dan sumber hukum ajaran Islam adalah al-Qur'an dan hadist, hubungan antara keduanya tidak mungkin dapat di pisahkan, karena keduanya merupakan suatu kesatuan. Hadist hadir sebagai sumber ajaran yang kedua yang tujuannya untuk menjelaskan (*bayan*) makna dari ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum ataupun global. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Nahl ayat 44 yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir.”

Hadist yang memiliki fungsi sebagai pemberi penjelasan, penafsiran, maupun pensyarah dari ayat-ayat al-Qur'an, karena hal itu hadist di sebut memiliki keterkaitan hubungan dengan al-Qur'an.<sup>8</sup> Kemudian di turunkannya kitab suci al-Qur'an oleh Allah SWT untuk umat manusia adalah agar dapat di pahami dan untuk untuk menjelaskan kandungan beserta cara-cara pelaksanaan ajarannya maka Rasulullah SAW di tugaskan untuk menjabarkan serta menjelaskan memalui hadist-hadistnya.<sup>9</sup>

Akan tetapi pada pengamalannya hukum Allah itu dalam suatu bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum di beri penjelasan oleh Rasulullah, maka dari itu di perlukan penjelasan-penjelasan oleh beliau yang bertujuan agar hukum yang di tetapkan dalam al-Qur'an dapat di terapkan oleh umat manusia.<sup>10</sup>

Fungsi dari hadist terhadap al-Qur'an secara umum adalah sebagai penjelas makna dari isi kandungan Al-Qur'an atau bisa disebut dengan *lil bayan* (menjelaskan). Akan tetapi, penjelasan tersebut di perinci oleh berbagai kalangan para ulama dalam berbagai bentuk penjelasannya. Maka dari itu, fungsi hadist terhadap al-Qur'an ada berbagai macam bentuknya, dan jika di simpulkan tentang hubungan antara hadis dan al-Qur'an akan di jelaskan berikut ini.<sup>11</sup>

### **Bayan Al-Takid**

*Bayan al-takid* atau bisa disebut juga dengan *bayan al-taqirir* atau *bayan al-istbat* merupakan hadist yang berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh pernyataan dari al-Qur'an.<sup>12</sup> Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, hadist hanya seperti mengulangi apa yang di sebutkan dalam al-Qur'an, karena fungsinya dalam hal ini hanya memperkokoh dan memperkuat isi kandungan yang ada dalam al-Qur'an saja. Dikenal dengan istilah *al-ta'kid* dan juga *al-taqirir* karena fungsi hadis ini hanya untuk menjelaskan dan sebagai penguat dari apa yang sudah ada di dalam al-Qur'an.<sup>13</sup>

*Bayan al-ta'kid* ini berfungsi untuk memantapkan, mengokohkan, dan

<sup>7</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persabda, 2002), 57

<sup>8</sup> M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, 78

<sup>9</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 58

<sup>10</sup> Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, 336

<sup>11</sup> M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, 79

<sup>12</sup> *Ibid*, 82

<sup>13</sup> Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi...*, 337

menetapkan apa yang sudah di tetapkan oleh al-Qur'an, maka maknanya tidak perlu untuk di ragukan lagi. Ayat-ayat yang telah di *ta'kid*-kan oleh hadist ini sudah sangat jelas maknanya hanya saja di perlukan penegasan kembali agar jangan sampai kaum muslimin tidak salah dalam menyimpulkannya.<sup>14</sup> Berikut ini adalah contoh hadis yang di riwayatkan oleh Muslim dari Ibnu umar, yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا (رواه مسلم)

“Apabila kaliah melihat (ruyah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ruyah) itu maka berbukalah.”

Hadist tersebut men-*takid* kan ayat al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa...”

Berikut ini juga ada contoh hadist lain yang berbunyi sebagai berikut:<sup>16</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه المسلم)

“Apabila Rasulullah SAW telah bersabda: tidak diterima shalat seorang yang berhadas sebelum dia berwudhu.”

Hadist di atas tersebut men-*takid* kan al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 tentang keharusan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum seseorang akan melaksanakan shalat. Ayat yang di maksudkan berbunyi sebagai berikut:<sup>17</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”

Hadits yang ada di atas tersebut di katakan sebagai *bayan al-taqrir* terhadap ayat al-Qur'an di karenakan makna dari hadist tersebut sama dengan makna yang telah di jelaskan dalam al-Qur'an, hanya saja bahasa dan hukumnya di tinjau dengan lebih

<sup>14</sup> Hamdani Khairul Fikri, *Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an*, Tasamuh: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 12 No. 2, 2015, 182

<sup>15</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 58

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, 60

tegas.<sup>18</sup> Abu Hamadah menyebutkan bahwa *bayan al-ta'kid* ini dengan istilah *bayan al-muwafiq li al-nas al-kitab*. Di sebutkan seperti itu karena munculnya hadis-hadis itu sesuai (sejalan) dengan *nash* yang sudah ada di dalam al-Qur'an.<sup>19</sup>

### **Bayan Al-Tafsir**

*Bayan al-tafsir* adalah fungsi hadis yang memberikan penjelasan tafsiran secara rinci terhadap ayat al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*), serta memberikan syarat atau batasan yang di sebut dengan *taqyid* terhadap ayat al-Qur'an yang sifatnya mutlak, serta juga mengkhususkan atau men-*takhsish* ayat al-Qur'an yang sifat dan maknanya masih bersifat umum.<sup>20</sup>

Salah satu contoh dari *bayan al-tafsir* yang bersifat *mujmal* adalah hadist-hadist yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang maknanya masih bersifat *mujmal*, seperti perintah Allah SWT tentang mengerjakan ibadah shalat, puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji. Ayat-ayat tentang perintah tersebut masih bersifat global atau garis besarnya saja yang di jelaskan. Contoh manusia di perintahkan untuk mengerjakan ibadah shalat, tetapi di dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan tentang bagaimana gerakan shalat, tidak di jelaskan apa saja rukun-rukunnya, dan juga kapan waktu untuk melaksanakannya. Untuk menjawab ayat tentang kewajiban mengerjakan shalat tersebut di jelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:<sup>21</sup>

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أُصَلِّي (رواه البخارى)

“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

Hadist tersebut memberi penjelasan tentang tata cara mengerjakan shalat, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:<sup>22</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”

Hadist tersebut menerangkan bagaimana tata cara melaksanakan shalat, karena di dalam al-Qur'an tidak di jelaskan secara terperinci.<sup>23</sup> Maka Rasulullah SAW memberikan contoh tentang tata cara melaksanakan shalat yang sempurna melalui hadist tersebut. Bahkan beliau juga menambahkan dengan berbagai macam kegiatan yang dapat menambah pahala shalat.<sup>24</sup>

Sedangkan contoh lain dari *bayan al-tafsir* yang bersifat *taqyid* adalah hadits yang fungsinya membatasi (*taqyid*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang maknanya bersifat mutlak, contohnya seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini:<sup>25</sup>

<sup>18</sup> Hamdani Khairul Fikri, *Fungsi Hadits...*, 182

<sup>19</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 60

<sup>20</sup> *Ibid*, 61

<sup>21</sup> M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, 79

<sup>22</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 61

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, 79

<sup>25</sup> *Ibid*, 81

لَا تُفَطِّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian sebilai) seperempat dinar atau lebih.”

Hadist tersebut men-*taqyid* kan ayat al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, yaitu:<sup>26</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”

Sedangkan contoh lainnya dari *bayan al-tafsir* yang bersifat *takhish* adalah hadits yang fungsinya mengkhushukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bermakna umum, seperti hadist riwayat An-Nasa'i berikut ini:

ليس للقاتل من للمقتول شيء

“Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuh sedikitpun.”

Hadist di atas men-*takhsis* kan keumuman ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, yaitu:<sup>27</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.”

### **Bayan Al-Tasyri**

*Bayan Al-Tasyri* adalah hadis yang berfungsi untuk menetapkan suatu ajaran atau hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, atau di dalam al-Qur'an hanya terdapat pokoknya (*ashl*) saja di dalamnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini seolah-olah Rasulullah SAW membuat suatu hukum dengan sendirinya, tetapi sebenarnya jika di perhatikan apa yang telah di tetapkan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah memperluas makna terbatas atas apa yang telah di sebutkan Allah dalam al-Qur'an.

Fungsi hadist Rasulullah SAW dari berbagai bentuk baik dari itu *qauli*, *fi'li*, ataupun *taqriri* sesungguhnya bertujuan untuk menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai bentuk persoalan yang muncul yang tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an. Rasulullah SAW mencoba menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh para sahabat yang tidak mengetahui jawabannya, sehingga Rasulullah SAW memberikan

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, 82

<sup>28</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, 64

bimbingan dan menjelaskan tentang persoalannya.<sup>29</sup>

Hadist Rasulullah SAW yang termasuk dalam golongan ini salah satunya seperti penetapan tentang haramnya mengumpulkan dua orang perempuan yang masih ada hubungan bersaudara (seperti istri dengan bibinya).<sup>30</sup> Contohnya seperti ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang haramnya memadukan seseorang perempuan dengan bibinya, karena dalam al-Qur'an menjelaskan tentang kebolehan untuk berpoligami, seperti yang di terangkan surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

مَا يُؤْصِيكُمُ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ تَعُولُوا أَوْ رُبْعًا ... ﴿٤﴾

“Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat...”

Maka hadist Riwayat Bukhari Muslim di bawah ini menjelaskan tentang penetapan haramnya berpoligami terhadap seseorang perempuan dengan bibinya:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا

“Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengumpulkan (memadu) seorang perempuan dengan bibinya (saudari bapaknya) dan seorang perempuan dengan bibinya (saudari ibunya)”

Maka dapat di simpulkan bahwasanya hadist di atas tersebut memberikan suatu penetapan hukum syariat yang tidak memperbolehkan seseorang melakukan poligami kepada bibi dari perempuan yang sudah di nikahnya.

Hadist yang termasuk dalam *bayan al-tasyri* ini hukumnya wajib untuk di amalkan, sama halnya seperti kewajiban mengamalkan hadits-hadist lain. Menurut Ibnu al-Qayyim, hadist-hadist Rasulullah SAW yang maknanya berupa tambahan terhadap al-Qur'an merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk mentaati aturannya, tidak di anjurkan untuk mengikari atau menolaknya, dan bukanlah sikap dari Rasulullah SAW untuk mendahului al-Qur'an melainkan karena perintahnya.<sup>31</sup>

## KESIMPULAN

Sebagai sumber dari ajaran agama Islam al-Qur'an dan Hadist memiliki suatu hubungan yang erat dan tidak mungkin bisa di pisahkan di antara keduanya, karena fungsi yang di perankan oleh hadist terhadap al-Qur'an, dengan kata lain hadist merupakan sumber hukum ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Karena kedudukan hadist sebagai sumber hukum kedua maka kewajiban untuk mengamalkannya bukan semata-mata karena di perintahkan, tetapi juga karena suatu kebutuhan umat Islam itu sendiri kepadanya sangat lah besar.

Fungsi utama hadist terhadap al-Qur'an sangatlah penting, karena pada dasarnya hadist memiliki fungsi untuk menjelaskan makna atau kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang sangat dalam dan global. Maka dari itu hadist hadir sebagai *lil-bayan* (menjelaskan) makna dari ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Maka dari itu, fungsi dari terhadap al-Qur'an di kelompokkan menjadi beberapa macam bagian .

*Bayan* yang pertama adalah *bayan al-takid* yaitu hadist yang berfungsi untuk

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, 65

memperkuat dan memperkokoh pernyataan dari al-Qur'an. Berdasarkan pengertian tersebut, hadist mengulangi apa yang di jelaskan dalam al-Qur'an, karena fungsi hadist ini hanya memperkuat dan memperkokoh isi kandungan yang ada dalam al-Qur'an saja. Di kenal dengan istilah *bayan al-ta'kid* karena fungsi hadis ini hanya untuk menjelaskan dan sebagai penguat dari apa yang sudah ada di dalam al-Qur'an.

*Bayan* yang kedua adalah *bayan al-tafsir* yaitu fungsi hadis yang memberikan penjelasan tafsiran terhadap ayat al-Qur'an, bayan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah *bayan al-tafsir mujmal* yaitu hadist yang menjelaskan ayat al-Qur'an yang maknanya masih bersifat *mujmal*. Kedua adalah *bayan al-tafsir taqyid* yaitu hadits yang fungsinya membatasi terhadap ayat al-Qur'an yang maknanya bersifat mutlak, dan yang ketiga adalah *bayan al-tafsir takhsis* yaitu hadits yang fungsinya mengkhususkan ayat al-Qur'an yang bermakna bersifat umum.

Dan *bayan* yang ketiga adalah *bayan al-tasyri* yaitu hadis yang berfungsi untuk menetapkan suatu ajaran atau hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, atau di dalam al-Qur'an hanya terdapat pokoknya (*ashl*) saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarhthan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Khaeruman, Badri . *Ulum Al-Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Khairul Fikri, Hamdani. *Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an*. Tasamuh: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 12 No. 2, 2015.
- Solahudin, M. Agus, Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persabda, 2002.
- Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*. Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obot Indonesia, 2008.

---

#### Copyright Holder:

©KhotimA.,QoharA.,IsmailH.,ShultonH.,&MusliminA.,(2020)

#### First Publication Right:

©JurnalTanaMana

#### This article is under:

CCBYSA